

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (UU No 6 Tahun 2014). Desa merupakan unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, desa mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah dan sudah selayaknya apabila pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap desa guna terciptanya pondasi pemerintah yang kuat.

Desentralisasi kewenangan yang lebih luas diperlukan untuk menguatkan otonomi desa menuju kemandirian desa dengan disertai pembiayaan yang didukung bantuan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian desa dapat bertindak sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa di berikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang disebut sebagai dana desa (Novianto, 2019:5) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima pemerintah desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besarnya alokasi dana desa

minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Secara umum pengelolaan alokasi dana desa tidak dapat dipisahkan dengan APBDes. Karena alokasi dana desa merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa (khususnya ADD) berdasarkan Permendagri No. 20

Tahun 2018 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara umum tahap perencanaan dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Berdasarkan peraturan diatas maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyerahkan sebagian urusan pembangunan kepada desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, agar pembagian setiap desa dilakukan secara proporsional yaitu dalam Pasal 72 ayat (4) UU paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) anggaran dari APBD yang disebut dengan alokasi dana desa. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerja sama, yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan.

Desa Upfaon merupakan salah satu desa di bawah pemerintahan kecamatan Biboki Selatan, kabupaten Timor Tengah Utara, provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Uofaon memiliki luas wilayah 1.125 Km² dengan total penduduk 2.054 jiwa. Wilayah Upfaon terdiri dari wilayah daratan tinggi dan daratan rendah yang

berpotensi untuk memajukan desa dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa jika di kelola dengan baik oleh aparat dan masyarakat desa setempat yang 70% bermata pencarian sebagai petani. Dalam membangun desa pemerintah desa mendapatkan Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) ini diharapkan oleh Pemerintah Desa Upfaon Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara bersama-sama. Berikut data awal gambaran ADD yang diterima oleh Desa Upfaon tahun 2022-2023.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Upfaon 2023

No	Tahun	(Rp) ADD	Keterangan
1	2023	485.017.000	Alokasi Dana Desa
2	2023	441.327.749	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
3	2023	58.200.000	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
4	2023	12.689.251	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
5	2023	512.217.000	Jumlah Belanja

Sumber: Data Realisasi Alokasi Dana Desa Upfaon 2023

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, alokasi dana desa yang diterima desa Upfaon pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 485.017.000, digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 441.327.749, digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 58.200.000, digunakan untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 12.689.251 dan jumlah belanja desa Upfaon pada tahun 2023 Rp. 512.217.000. Pengelolaan alokasi dana desa di desa Upfaon

Kecamatan Kecamatan Biboki Selatan lebih banyak diperuntukan kepada belanja rutin dan operasional kepala desa beserta perangkat dan lembaga yang diakui desa dibandingkan untuk pembangunan sarana dan fasilitas pelayanan umum di desa setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satunya mengatur tentang penggunaan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Yaitu, sekitar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan desa dan sekitar 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk itu penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2023, berdasarkan perbandingan antara besarnya alokasi yaitu Rp.485.017.000 dengan realisasi sebesar Rp.512.217.000 dan juga besarnya penggunaan alokasi dana desa Upfaon yang lebih banyak diperuntukan kepada belanja rutin dan operasional kepala desa beserta perangkat dan lembaga yang diakui desa, dibandingkan untuk pembangunan sarana dan fasilitas pelayanan umum di desa setempat.

Berdasarkan perbandingan data dari Desa Upfaon dan peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitiandengan judul penelitian **“ANALISIS PENGELOLAAN ALOKSI DANA DESA UPFAON TAHUN 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Upfaon pada tahun 2023 berdasarkan permendagri No 20 Tahun 2018 mulai dari tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2023 di Desa Upfaon Kecamatan Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang memerlukan bahan kajian sebagai pembandingan antar teori yang di dapat dalam perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa.

b. Bagi Aparatur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Upfaon.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini menambah referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan tambahan dalam koleksi perpustakaan.